



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
DAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
TENTANG

KERJA SAMA PROGRAM PRAKTIKUM KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN
HUKUM SERTA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 56/HK.05.1-PKS/51/2025

Nomor : 365/Uhn.01/11/PP.00.9/3/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. I Dewa Agung Gede : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali,
Lidartawan, S.TP., M.P. yang beralamat di Jl. Cok Agung Tresna No 27,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,
Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dr. Drs. I Nyoman Ananda, : Dekan Fakultas Dharma Duta, Universitas Hindu
M.Ag. Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, yang beralamat di
Jalan Nusantara Kubu Bangli, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program praktikum keahlian dan keterampilan hukum serta penyelenggaraan Tri

Dharma Perguruan Tinggi dan bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian Kerja Sama yang diadakan dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui program Praktikum Keahlian dan Keterampilan Hukum, penelitian dan pengabdian masyarakat serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan terkait Program Praktikum Keahlian dan Keterampilan Hukum;
- b. Penerapan hasil-hasil penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bidang Ilmu Hukum;
- c. Transfer perkembangan IPTEK dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengembangan dan penerapan IPTEK bidang Pendidikan Ilmu Hukum;
- e. Implementasi Program Praktikum Keahlian dan Keterampilan Hukum yang telah disepakati oleh kedua PARA PIHAK;
- f. Pertukaran informasi dan implementasi kegiatan konkrit terkait pengelolaan laboratorium di institusi PARA PIHAK;
- g. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini;
- h. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk Kerja Sama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan PARA PIHAK; serta

- i. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan program Praktikum Keahlian dan Keterampilan Hukum yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;
- b. PIHAK KESATU berhak memberikan penilaian berdasarkan kehadiran peserta program Praktikum Keahlian dan Keterampilan Hukum yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan program Praktikum Keahlian dan Keterampilan Hukum yang dilaksanakan di PIHAK KESATU sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama sebagai berikut:
 - 1) PIHAK KEDUA diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana PIHAK KESATU;
 - 2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan;
 - 3) Atas dasar pertimbangan teknis, PIHAK KEDUA berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan program Praktikum Keahlian dan Keterampilan Hukum dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada PIHAK KESATU;
- b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil Kerja Sama dalam rangka pengembangan Pendidikan;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada PIHAK KESATU;

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam melaksanakan Kerja Sama ini maka PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Usulan kegiatan yang dilaksanakan terkait Kerja Sama ini dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kerja Sama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu diakhirinya Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang termasuk dalam *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* PARA PIHAK harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
PERUBAHAN

- (1) Kesepakatan bersama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh


PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bali



I Dewa Agung Gede Lidartawan

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Dharma Duta
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa



I Nyoman Ananda